



PUTUSAN

Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL ALIAS IJONG BIN WAHYUDI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 5 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon Kelapa RT 004 RW 011 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abel Marbun, S.H., M.H., dan Asmiyanti, S.H., Advokat pada LBH HADE Indonesia Raya Tangerang, beralamat di Jl. Bhayangkara No. 11, RT 02/RW 05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukkan, tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip sabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Kotak tempat kacamata warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi sabu total berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana pada poin nomor 1 di atas selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan kemudian terhadap sisa barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pembungkusan serta penyegelan dengan hasil akhir sebagai berikut:

1. 3829/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4537 gram;
2. 3830/2024/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7025

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam dengan simcard 08985104411,
dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama diperiksa di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-163/M.6.16/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sekitar Pamulang Square Jalan Pondok Benda 1 Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram atau disekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi ditangkap karena penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan selanjutnya Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi dimasukkan ke Yayasan Rehabilitasi Ultra Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk direhabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Ultra Lebak Bulus Jakarta Selatan, Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi bertemu dengan Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap), dan saat di Yayasan Rehabilitasi Ultra Lebak Bulus Jakarta Selatan tersebut, Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi bahwa Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) dapat menyiapkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) pulang dari Yayasan Rehabilitasi Ultra Lebak Bulus Jakarta Selatan dan saat pamitan pulang, Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi serta berpesan supaya setelah pulang dari Yayasan Rehabilitasi Ultra Lebak Bulus Jakarta Selatan agar Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi menghubungi Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap), dengan nomor handphone 081292827286;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi serta berpesan supaya setelah pulang dari Yayasan Rehabilitasi Ultra Lebak Bulus Jakarta Selatan dan langsung menuju kontrakan saksi Dyah Ayu Ningtyas di Jalan Nusa Jaya, RT.006/006, Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi menghubungi Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap), dan memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.100.000,00/gram dan cara pembayarannya dengan mencicil;
- Lalu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi menemui Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) di sekitar Pamulang Square Jalan Pondok Benda 1 Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan setelah bertemu Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) memberikan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 3 (tiga) gram kepada Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi sebagaimana pesannya;
- Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 3 (tiga) gram dari Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi memberitahukan kepada teman-temannya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu sudah ada, sehingga Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi menjual Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dibelinya dari Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) kepada:

1. Yuli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 lokasi transaksinya di sekitar Jalan Nusa Jaya RT 006/006 Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
2. Matai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp650.000,00 lokasi transaksinya di sekitar Jalan Nusa Jaya RT.006/006 Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Dan sisanya, Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi simpan di dalam kontrakan saksi Dyah Ayu Ningtyas di Jalan Nusa Jaya, RT.006/006, Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024, setelah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Yuli dan Matai, Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi menghubungi Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) untuk membayar cicilan pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut, dan disepakati bertemu di sekitar Pasar Ciputat dan setelah bertemu Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap);
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024, Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi dihubungi oleh Acil untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan bersepakat akan bertemu di sebelah Toko Fotocopy di Jalan Nusa Jaya RT 006/006 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, namun belum sempat bertemu dengan Acil, Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi ditangkap oleh Saksi Muhamad Fauzi dan Saksi Irfan Efendi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan pada Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang akan dijualnya kepada Acil;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibeli Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi dari Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap) dan yang telah dijualnya kepada Yuli dan Matai serta yang akan dijual kepada Acil mengandung metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3540

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No.61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebelah Toko Fotocopy di Jalan Nusa Jaya, RT.006/006 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram atau di sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi, mendapat informasi demikian, Saksi Muhamad Fauzi dan Saksi Irfan Efendi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi dan pada saat itu pada Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi didapati Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang dipegang pada tangan kanannya;
- Setelah melakukan penangkapan, lalu Saksi Muhamad Fauzi dan Saksi Irfan Efendi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menginterogasi Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi dan saat itu Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi mengakui bahwa Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 3 (tiga) gram dari Pradipta alias Bang Bo (belum tertangkap), dan sebagian telah dijual kepada:
 1. Yuli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 lokasi transaksinya di sekitar Jalan Nusa Jaya RT 006/006 Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Matai sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp650.000,00 lokasi transaksinya di sekitar Jalan Nusa Jaya RT.006/006 Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Dan sisanya, Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi simpan di dalam kontrakan saksi Dyah Ayu Ningtyas di Jalan Nusa Jaya RT 006/006 Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

- Mendapatkan informasi dari Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi, Saksi Muhamad Fauzi dan Saksi Irfan Efendi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di dalam kontrakan Saksi Dyah Ayu Ningtyas di Jalan Nusa Jaya, RT 006/006 Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dan di dalam kontrakan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram yang disimpan dalam 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih masing-masing berisi shabu total berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, di dalam tempat kacamata warna hitam;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi akan dijual kepada Acil, namun belum sempat dijual, sudah ditangkap oleh Saksi Muhamad Fauzi dan Saksi Irfan Efendi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi serta yang disimpannya di dalam kontrakan Saksi Dyah Ayu Ningtyas di Jalan Nusa Jaya RT 006/006 Nomor 64 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan mengandung metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3540/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irvan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, diantaranya Muhamad Fauzi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebelah Toko Fotokopi yang terletak di Jalan Nusa Jaya RT 006 RW 006 Kelurahan Pondok Ranji, Kelurahan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahu akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Nusa Jaya tersebut;

- Bahwa, sewaktu penangkapan Terdakwa, Saksi bersama anggota lainnya menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dalam genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa, setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku kepada Saksi perihal masih ada narkoba jenis sabu yang disimpannya di rumah pacarnya yang bernama Dyah Ayu Ningtyas. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi dan anggota lainnya pergi menuju ke rumah kos tersebut yang juga terletak di sekitar Jalan Nusa Jaya. Di rumah kos tersebut, Saksi dan anggota lainnya bertemu dengan pacar Terdakwa dan di dalam laci lemari yang berada di dalam kamar, menemukan 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar 1,1 (satu koma satu) gram yang berada di dalam kotak kaca warna hitam serta telepon genggam merek Asus warna hitam dengan kartu SIM 089851104411;

- Bahwa, Terdakwa juga mengaku kepada Saksi perihal memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya dari Pradipta alias Bang Bo sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram pada tanggal 8 Juli 2024 di Pamulang Square Jl. Pondok Benda 1 Pamulang, Tangerang Selatan dan Terdakwa baru akan membayar apabila sabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual. Sebagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Pradipta alias Bang Bo tersebut, sudah ada yang Terdakwa jual pada tanggal 9 Juli 2024 di dekat rumah kos pacar Terdakwa, yakni kepada Yuli sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Matai sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa bayar kepada Pradipta alias Bang Bo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa. Sedangkan, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan di rumah kos pacar Terdakwa, merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual. Terdakwa juga mengaku saat penangkapan, Terdakwa sedang menunggu Acil yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa, Saksi ada memeriksa isi telepon genggam Terdakwa dan menemukan adanya panggilan whatsapp antara Pradipta alias Bang Bo dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu isi pembicaraannya;

- Bahwa, sampai saat ini Pradipta alias Bang Bo belum berhasil ditangkap dan berstatus DPO;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, termasuk yang ditemukan di rumah kos pacar Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;

- Bahwa, sebelumnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa ditangkap polisi terkait narkotika jenis sabu dan dimasukkan ke Yayasan Rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi medis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Muhamad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, diantaranya Irvan Efendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebelah Toko Fotokopi yang terletak di Jalan Nusa Jaya RT 006 RW 006 Kelurahan Pondok Ranji, Kelurahan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahu akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Nusa Jaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu penangkapan Terdakwa, Saksi bersama anggota lainnya menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa, setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku kepada Saksi perihal masih ada narkoba jenis sabu yang disimpannya di rumah pacarnya yang bernama Dyah Ayu Ningtyas. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi dan anggota lainnya pergi ke rumah kos tersebut yang juga terletak di Jalan Nusa Jaya tersebut. Di rumah kos tersebut, Saksi dan anggota lainnya bertemu dengan pacar Terdakwa dan di dalam laci lemari yang berada di dalam kamar, menemukan 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat total sekitar 1,1 (satu koma satu) gram yang berada di dalam kotak kaca warna hitam dan telepon genggam merek Asus warna hitam dengan kartu SIM 089851104411;
- Bahwa, Terdakwa juga mengaku kepada Saksi perihal memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membelinya dari Pradipta alias Bang Bo sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram pada tanggal 8 Juli 2024 di Pamulang Square Jl. Pondok Benda 1 Pamulang, Tangerang Selatan dan Terdakwa baru akan membayar apabila sabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual. Sebagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Pradipta alias Bang Bo tersebut, sudah ada yang Terdakwa jual pada tanggal 9 Juli 2024 di dekat rumah kos pacar Terdakwa, yakni kepada Yuli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Matai sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa bayar kepada Pradipta alias Bang Bo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa. Sedangkan, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan di rumah kos pacar Terdakwa, merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual. Terdakwa juga mengaku saat penangkapan, Terdakwa sedang menunggu Acil yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ada memeriksa isi telepon genggam Terdakwa dan menemukan adanya panggilan whatsapp antara Pradipta alias Bang Bo dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu isi pembicaraannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini Pradipta alias Bang Bo belum berhasil ditangkap dan berstatus DPO;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, termasuk yang ditemukan di rumah kos pacar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
- Bahwa, sebelumnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa ditangkap polisi terkait narkoba jenis sabu dan dimasukkan ke Yayasan Rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi medis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2024, telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sabu berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi sabu total berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3540/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan berat netto 0,4675 gram diberi nomor 3829/2024/NF dan berat netto 0,7279 gram diberi nomor 3830/2024/NF berupa kristal warna puih adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB di sebelah Toko Fotokopi yang terletak di Jalan Nusa Jaya RT 006 RW 006 Kelurahan Pondok Ranji, Kelurahan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, sewaktu polisi menangkap Terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram dalam genggam tangan Terdakwa. Saat itu, Terdakwa sedang menunggu Acil yang hendak membeli sabu seberat 0,5

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima) gram dari Terdakwa. Sebelumnya, Acil memesan sabu tersebut pada Terdakwa melalui telepon genggam;

- Bahwa, setelah setelah diinterogasi polisi, Terdakwa mengaku kepada polisi masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah kos pacar Terdakwa yang bernama Dyah Ayu Ningtyas yang juga terletak di sekitar Jalan Nusa Jaya tersebut. Setelah melakukan penggeledahan di rumah kos pacar Terdakwa, polisi menemukan 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat total sekitar 1,1 (satu koma satu) gram yang berada di dalam kotak kaca mata warna hitam serta telepon genggam merek Asus warna hitam dengan kartu SIM 089851104411 di dalam laci lemari yang berada di dalam kamar;
- Bahwa, sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Pradipta alias Bang Bo dengan terlebih dahulu memesannya melalui telepon genggam ke nomor Bang Bo +62 812 9282 7286. Terdakwa membelinya dari Bang Bo pada tanggal 8 Juli 2024 di Pamulang Square Tangerang Selatan. Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan akan Terdakwa bayar dengan cara mencicil, apabila sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa, sabu yang Terdakwa beli itu sudah ada yang laku Terdakwa jual pada hari itu juga di sekitar Jalan Nusa Jaya tersebut. Pertama, Terdakwa telah menjual sebagian sabu tersebut seberat 1 (satu) gram kepada Yuli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kedua, Terdakwa telah menjual sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada Matai seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan, sisanya yaitu sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan yang ditemukan polisi di rumah kos pacar Terdakwa;
- Bahwa, uang hasil penjualan sabu tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan pembelian sabu kepada Bang Bo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap polisi pada bulan Juni 2024 karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram. Lalu, Terdakwa dimasukkan ke Yayasan Rehabilitasi Ultra Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di sanalah, Terdakwa kenal dan bertemu dengan Pradipta alias Bang Bo yang memberitahu Terdakwa, jika Terdakwa sudah pulang bisa nanti membeli sabu dari Bang Bo;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala tindakan terkait sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal perbuatan tersebut untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu paket shabu serta barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan polisi saat penangkapan Terdakwa dan yang ditemukan di rumah kos pacar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sabu berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
- Kotak kacamata warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi sabu total berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;
- Telepon genggam Asus warna hitam dengan kartu SIM 08985104411;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB di sebelah Toko Fotokopi yang terletak di Jalan Nusa Jaya RT 006 RW 006 Kelurahan Pondok Ranji, Kelurahan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram dan berat netto 0,4675 (nol koma empat enam tujuh lima) gram. Kemudian, atas pengakuan Terdakwa, polisi juga menemukan 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram dan berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram di dalam laci lemari yang berada di dalam kamar rumah kos pacar Terdakwa yang bernama Dyah Ayu Ningtyas;



3. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan apapun, terkait sabu tersebut;

4. Bahwa, sebelumnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa ditangkap polisi terkait narkoba jenis sabu dan dimasukkan ke Yayasan Rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi medis;

5. Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan barang-barang Terdakwa yang ditemukan polisi pada saat penangkapan Terdakwa serta saat penggeledahan di rumah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan (*natuurlijke personen*) ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang melakukan tindakan sehubungan Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah terungkap fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB di sebelah Toko Fotokopi yang terletak di Jalan Nusa Jaya RT 006 RW 006 Kelurahan Pondok Ranji, Kelurahan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4675 (nol koma empat enam tujuh lima) gram. Kemudian, atas pengakuan Terdakwa, polisi juga menemukan 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram di dalam laci lemari yang berada di dalam kamar rumah kos pacar Terdakwa yang bernama Dyah Ayu Ningtyas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan apapun, terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap bukan sedang melakukan transaksi sabu, dan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan transaksi sabu, selain keterangan Terdakwa sendiri. Pasal 189 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sedangkan, keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa telah melakukan transaksi sabu, merupakan keterangan yang diperoleh dari pengakuan Terdakwa, sehingga sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP, keterangan Saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu*. Begitu pula, adanya panggilan whatsapp antara Pradipta alias Bang Bo dengan Terdakwa, tidak serta-merta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan adanya transaksi sabu antara keduanya. Lagi pula, tidak ada alat bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat jaringan narkoba. Dengan demikian, tidak ada fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini merupakan unsur yang identik atau persis sama dengan unsur pertama dari dakwaan primair di atas, yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara mutatis mutandis akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur pertama dari dakwaan primair tersebut di atas menjadi pertimbangan hukum unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang melakukan tindakan sehubungan Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah terungkap fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB di sebelah Toko Fotokopi yang terletak di Jalan Nusa Jaya RT 006 RW 006 Kelurahan Pondok Ranji, Kelurahan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4675 (nol koma empat enam tujuh lima) gram. Kemudian, atas pengakuan Terdakwa, polisi juga menemukan 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram di dalam laci lemari yang berada di dalam kamar rumah kos pacar Terdakwa yang bernama Dyah Ayu Ningtyas;

Bahwa, sabu tersebut termasuk dalam Narkotika jenis bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan apapun terkait sabu tersebut, termasuk untuk menyimpan dan menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan tidak semata-mata sebagai pembalasan, serta turut memperhatikan berat barang bukti narkoba yang dalam perkara *a quo* yaitu dengan berat netto 0,4675 (nol koma empat enam tujuh lima) gram dan 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram, sehingga totalnya 1,1954 (satu, koma satu Sembilan lima empat) gram;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mempunyai berat netto 0,4675 (nol koma empat enam tujuh lima) gram serta kotak kaca mata dan 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mempunyai berat netto 0,7279 (nol koma tujuh dua tujuh sembilan) gram yang merupakan narkoba dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Asus warna hitam dengan kartu SIM nomor 08985104411, oleh karena tidak ada fakta yang menunjukkan telepon genggam merek Asus warna hitam tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu menghapus semua nomor kontak yang ada dalam telepon genggam tersebut, sedangkan terhadap kartu SIM nomor 08985104411, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi medis tahun 2024;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tananam" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sabu berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Kotak kacamata warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi sabu total berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram; dan
 - Kartu SIM nomor 08985104411;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- Telepon genggam Asus warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Adek Nurhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yuli Agus Santoso Prayitno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)